

KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 188.45/128/2025

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang

- : a. bahwa salah satu upaya untuk mencapai tujuan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Sukamara adalah melalui peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa sebagai langkah awal dari proses pengadaan, yang apabila dilaksanakan dengan akurat dan dilakukan dalam waktu yang cukup menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kesalahan perencanaan dan dipastikan telah sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Strategis Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 118);

Memperhatikan

Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

.

KESATU

Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025.

KETIGA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara

BUPATI SUKAMARA,

Pada tanggal 24 Maret 2025

MASDUKI

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara.

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara.

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara.

4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukamara.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 188.45/ 130 /2025

PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
1	Pembangunan Gedung Baru Pustu Jihing	799.413.000	DINAS KESEHATAN
2	Pembangunan Gedung NICU	1.141.500.000	RSUD
3	Renovasi Intensive Care Unit (ICU)/Penambahan Ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU)	1.428.000.000	
4	Peningkatan Jalan Kartamulya (DBH SAWIT) (Pembangunan Jalan)	4.496.882.400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang di SPAM IKK Jelai (Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	1.500.000.000	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
6	Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas SMP Nurul Hijrah Putra	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Inspektorat Daerah	2.572.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

BUPATI SUKAMARA,

MASDUKI